



**PUTUSAN**

**Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurul Arifin Bin Nito Susanto;
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 25 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal Redjo Desa Tapen Rt. 22 Rw. 06  
Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, 1. ditangkap pada tanggal 23 September 2020;  
2. ditangan, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 26 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 26 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nurul Arifin Bin NitoSusanto**, bersalah melakukan tindak pidana " **yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam atau senjatapenusuk** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1) Undang Undang Drt. No. 12 tahun 1951**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurul Arifin Bin Nito Susanto, dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau 30 cm,  
berdagang kayub eserta sarungnyaterbuat dari kulit berwarna coklat.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah )**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nurul Arifin Bin Nito Susanto, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di jembatan biluk (timur mako Brimob Tenggarang) Kec. Tenggarang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **yang tanpa**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Bdw



*hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Bintang Wiratama, saksi Moch. Arifin dan Afrileo melakukan tugas patrol sekitar wilayah Bondowoso yang menggunakan kendaraan R.4 ke arah timur dan sesampainya di jembatan biluk ( timur mako brimob Tenggarang) kec. Tenggarang kab. Bondowoso melihat sekumpulan anak muda yang sedang duduk-duduk (cangkruan) diatas jembatan yang kemudian saksi Bintang, saksi Nurul Arifin dan saksi Afrileo Galindo Putra berhenti dan mendatangi para pemuda tersebut. Ketika saksi Bintang, Saksi Nurul Arifin dan saksi Afrileo Galindo Putra hendak turun dari mobil, yang kemudian saksi Afrileo melihat salah seorang sedang melempar sesuatu ke arah persawahan yang diketahui bernama Fathorrozi Bin Suharsono (tsk. Bp lain) yang selanjutnya mereka semua dikumpulkan dan saksi Bintang, saksi Moch. Arifin dan saksi Afrileo tanyai apa yang dibuang tadi dan disuruh mencari yang kemudian diketemukan sebilah pisau panjang 30 cm bergagang paralon putih yang diakui milik (tsk. Fathorozi dalam BP lain) dan sebelum digeledah satu persatu salah, terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang ia juga bawa yang disembunyikan di balik baju dengan cara di selipkan di pinggang sebelah kiri yang kemudian diserahkan kepada petugas, bahwa akhirnya terdakwa dibawa ke polres Bondowoso untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa senjata tajam berupa pisau panjang bergagang kayu dan bersarung kulit tersebut adalah milik terdakwa Nurul Arifin Bin Nito Susanto sendiri yang mana di bawa oleh terdakwa unuk berjaga-jaga jika ada kejadian tidak diinginkan dan dalam membawa sajam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib atau yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Drt. No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bintang Wiratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 22.00 WIB didekat jembatan timur Mako Brimob Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso karena membawa pisau;
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan dalam rangka patrol rutin, diperjalanan melihat terdakwa dan teman-temannya (sekitar 5 orang) sedang berkumpul dan setelah saksi berhenti dan melakukan penggeledahan, ditemukan terdakwa membawa pisau panjang 10 cm;
  - Bahwa setelah saksi interograsi terdakwa, ternyata terdakwa membawa pisau tidak memiliki ijin sedangkan teman lainnya tidak membawanya dan untuk jaga-jaga;
  - Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, terdakwa tidak melawan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
2. Saksi **Afrileo Galindo Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 22.00 WIB didekat jembatan timur Mako Brimob Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso karena membawa pisau;
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan dalam rangka patrol rutin, diperjalanan melihat terdakwa dan teman-temannya (sekitar 5 orang) sedang berkumpul dan setelah saksi berhenti dan melakukan penggeledahan, ditemukan terdakwa membawa pisau panjang 10 cm;
  - Bahwa setelah saksi interograsi terdakwa, ternyata terdakwa membawa pisau tidak memiliki ijin sedangkan teman lainnya tidak membawanya dan untuk jaga-jaga;
  - Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, terdakwa tidak melawan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas Polisi saat patrol mengamankan terdakwa kedapatan membawa pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa terdakwa membawa pisau saat keluar rumah untuk menjaga jaga;
- Bahwa terdakwa membawa pisau tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa pisau miliknya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau panjang 30 cm, gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Bintang Wiratama dan Afrileo Galindo Putra bersama tim Polres Bondowoso melakukan Patroli menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 22.00 WIB didekat jembatan timur Mako Brimob Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso karena membawa pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi Bintang Wiratama dan Afrileo Galindo Putra bersama tim Polres Bondowoso bertugas patroli melewati jembatan timur Mako Brimob Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dan melihat terdakwa bersama teman lainnya berkumpul sehingga petugas patrol berhenti dan mendekati terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa kemudian saksi Bintang Wiratama dan Afrileo Galindo Putra bersama tim Polres Bondowoso bertugas patrol melakukan penggeledahan kepada mereka yang sedang berkumpul termasuk terdakwa, dan kemudian diketahui terdakwa membawa sebilah pisau dengan panjang 30 cm;
- Bahwa setelah terdakwa diinterograsi, ternyata terdakwa membawa sebilah pisau dari rumahnya hanya untuk menjaga diri kalau ada orang yang menggangukannya;
- Bahwa pada saat ditangkap barang-barang yang diamankan berupa pisau dengan panjang 30 cm, gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit coklat, kemudian terdakwa bersama pisau yang dijadikan barang bukti diamankan dibawa ke Mapolres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam aturan hukum pidana adalah setiap manusia individu yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa bernama “**Nurul Arifin bin Nito Susanto**” dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang terdapat didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dapat berinteraksi dan menjawab setiap pertanyaan dengan baik, maka dapat disimpulkan terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tanpa adanya izin dari yang berwajib atau tindakan tanpa adanya dasar hukum suatu alas hak yang tidak dibenarkan oleh undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif, oleh karena itu apabila dari sub unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur tersebut telah dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Bintang Wiratama dan Afrileo Galindo Putra bersama tim Polres Bondowoso melakukan Patroli menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 22.00 WIB didekat jembatan timur Mako Brimob Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso karena membawa pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi Bintang Wiratama dan Afrileo Galindo Putra bersama tim Polres Bondowoso bertugas patroli melewati jembatan timur Mako Brimob Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dan melihat terdakwa bersama teman lainnya berkumpul sehingga petugas patrol berhenti dan mendekati terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bintang Wiratama dan Afrileo Galindo Putra bersama tim Polres Bondowoso bertugas patrol melakukan penggeledahan kepada mereka yang sedang berkumpul termasuk terdakwa, dan kemudian diketahui terdakwa membawa sebilah pisau dengan panjang 30 cm;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diinterogasi, ternyata terdakwa membawa sebilah pisau dari rumahnya hanya untuk menjaga diri kalau ada orang yang mengganggunya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap barang-barang yang diamankan berupa pisau dengan panjang 30 cm, gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit coklat, kemudian terdakwa bersama pisau yang dijadikan barang bukti diamankan dibawa ke Mapolres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa membawa sebilah pisau sebagai senjata penusuk akan mendatangkan suatu akibat yang buruk untuk diri sendiri maupun orang lain, namun perbuatan itu tetap dilakukan sehingga Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa maka dengan demikian unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau panjang 30 cm, gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih perlu dibina demi masa depannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Arifin bin Nito Susanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau panjang 30 cm, gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit coklat;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, oleh **Masridawati,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hambali,S.H.** dan **Budi Santoso,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kodrat Widodo,S.H.**, Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh **M. Rizal Zikanna,S.H.**,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Hambali,S.H.**

**Masridawati,S.H.**

**Budi Santoso,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kodrat Widodo,S.H.**